



## **BUPATI PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT**

PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN  
NOMOR 28 TAHUN 2020

TENTANG

PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN  
SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN  
*CORONA VIRUS DISEASE 2019*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR SELATAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
  6. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Pada Kondisi Tertentu;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
  8. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi Sumatera Barat;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
4. Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus-2*.

5. Protokol Kesehatan adalah adaptasi untuk pembiasaan tata acara beraktivitas kehidupan sehari-hari dengan sering mencuci tangan pakai sabun menggunakan air mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*), memakai masker, menjaga jarak (*physical distancing*) serta meniadakan budaya berpelukan dan bersalaman secara langsung.
6. Perorangan adalah setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Kabupaten Pesisir Selatan.
7. Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan Warga Negara Indonesia atau badan usaha yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan dibidang perdagangan/jasa.
8. Pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum adalah pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum yang berdomisili dan/atau melakukan kegiatan di Kabupaten Pesisir Selatan.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah :

- a. pelaksanaan;
- b. monitoring dan evaluasi;
- c. sanksi;
- d. sosialisasi dan partisipasi; dan
- e. pendanaan.

## BAB III PELAKSANAAN

### Bagian Kesatu Subjek Pengaturan

### Pasal 3

Subjek Pengaturan ini meliputi :

- a. Perorangan, melakukan 4 M yaitu : memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan;
- b. Pelaku usaha, menyiapkan sarana dan prasarana 4 M bagi karyawan dan pengunjung yang datang ; dan
- c. Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum menyiapkan sarana dan prasarana 4 M bagi karyawan dan pengunjung yang datang.

## Bagian Kedua Kewajiban

### Pasal 4

Subjek pengaturan sebagaimana dimaksud Pasal 3 wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan antara lain, meliputi :

a) Bagi perorangan :

- 1) menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
- 2) mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir;
- 3) pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*); dan
- 4) meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

b) Bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum :

- 1) sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian COVID-19;
- 2) penyediaan sarana pencuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
- 3) upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktifitas di lingkungan kerja;
- 4) upaya pengaturan jaga jarak;
- 5) pembersihan dan disinfektan lingkungan secara berkala;
- 6) penegakan disiplin pada prilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya COVID-19; dan
- 7) fasilitas deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19.

## Bagian Ketiga Tempat dan Fasilitas Umum

### Pasal 5

Tempat dan fasilitas umum meliputi:

- a. perkantoran/tempat kerja, usaha, dan industri;
- b. sekolah/institusi pendidikan lainnya;
- c. tempat ibadah;
- d. stasiun, terminal, pelabuhan, dan bandar udara;
- e. transportasi umum;
- f. toko, pasar modern, dan pasar tradisional;
- g. apotek dan toko obat;
- h. warung makan, rumah makan, café, dan restoran;
- i. pedagang kaki lima/lapak jajanan;
- j. perhotelan/penginapan lain yang sejenis;
- k. tempat wisata;
- l. fasilitas pelayanan kesehatan;

- m. area publik, tempat lainnya yang dapat memungkinkan adanya kerumunan massa; dan
- n. tempat dan fasilitas umum yang harus memperhatikan protocol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

##### Pasal 6

Perangkat Daerah terkait melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

#### BAB V SANKSI

##### Pasal 7

- (1) Bagi perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi pelanggaran penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a) bagi perorangan:
    - 1) teguran lisan atau teguran tertulis;
    - 2) kerja sosial selama 1 (satu) jam; atau
    - 3) membeli 5 (lima) buah masker; atau
    - 4) denda administrasi sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
  - b) Bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat, dan fasilitas umum:
    - 1) teguran lisan atau teguran tertulis;
    - 2) denda administrasi (besaran disesuaikan dengan situasi dan kondisi di daerah masing-masing);
    - 3) penghentian sementara operasional usaha; dan
    - 4) pencabutan izin usaha.
- (3) Sanksi berupa teguran lisan atau teguran tertulis hanya diberikan pada masa sosialisasi yaitu 15 (lima belas) hari setelah diundangkannya Peraturan Bupati ini.
- (4) Dalam pelaksanaan, penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia, Ketua Gugus Tugas Daerah dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya.

#### BAB VI SOSIALISASI DAN PARTISIPASI

##### Pasal 8

- (1) Bupati menugaskan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 atau sebutan lain, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Perangkat Daerah sesuai dengan bidang tugas masing-

masing untuk melakukan sosialisasi terkait informasi/edukasi cara pencegahan dan pengendalian COVID-19 kepada masyarakat.

- (2) Dalam pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melibatkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan partisipasi serta peran serta;
- a. masyarakat;
  - b. pemuka agama
  - c. tokoh adat;
  - d. tokoh masyarakat; dan
  - e. unsur masyarakat lainnya.

## BAB VII PENDANAAN

### Pasal 9

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan  
Pada tanggal 19 Agustus 2020

BUPATI PESISIR SELATAN,  
  
HENDRAJONI

Diundangkan di Painan  
Pada tanggal 19 Agustus 2020  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

  
SETDA  
ERIZON

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2020 NOMOR : 29